



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 414 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 13.35 – 13.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto              | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Agus Priyono
2. M. Maulana Bungaran

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara 20/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan, kami selaku Kuasa Hukum dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Nama saya M. Maulana Bungaran dan sebelah kanan saya Agus Priyono selaku Kuasa Hukum juga, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini Partai Garuda, ya? Garuda.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan kami sudah terima. Agenda kita pada sidang ini adalah mendengarkan perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon, tapi naskah perbaikannya kami sudah terima. Sehingga walaupun tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan, tetapi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana yang disarankan Panel ketika sidang pertama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami telah melakukan perbaikan permohonan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 26 Maret 2018 kemarin. Di dalam perubahan-perubahannya adalah kami menambahkan kutipan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dimana di situ di dalamnya menyebutkan tentang kewenangan ketua dan sekjen dalam mewakili partai.

Terus untuk selanjutnya, ada juga perbaikan-perbaikan ... apa namanya ... kesalahan ketik yang sudah kami perbaiki dari sebelumnya.

Lalu selanjutnya, kami ada juga mengutip Putusan dari Perkara Nomor 3 Tahun ... Pengujian Undang-Undang Tahun ... Nomor 3/PUU-VII/2009, itu ada juga kami sebutkan di situ.

Terus juga permasalahan Petitem sebagaimana Yang Mulia Maria Farida kemarin sarankan, juga sudah kami perbaiki, sehingga Petitem yang kami mohonkan adalah:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah disampaikan secara singkat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dan naskah perbaikannya juga sudah ada pada kami, ya.

Baik. Saudara memasukkan bukti tambahan, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN**

Tidak bukti tambahan, Yang Mulia, akta itu sudah kami jadikan bukti sebelumnya. Namun di dalam permohonan ini kami kutip, gitu, Yang Mulia, mengenai akta dari Partai Garuda, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. Jadi ada bukti, ya, P-1 sampai P-8, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah diverifikasi dan sesuai dengan catatan Saudara P-1 sampai P-8 fisiknya sudah ada, disahkan sebagai bukti.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik. Perkara ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan nanti apa pun yang diputuskan oleh atau diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara, sehingga Saudara tinggal menunggu kelanjutan dari ... apa namanya ... perkara Saudara apakah akan dibawa ke Pleno atau bagaimana, itu tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim nanti. Kami, Panel hanya melaporkan dan tentu memberikan informasi mengenai Perkara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN**

Cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini dianggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB**

Jakarta, 28 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

ttd.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.